

Volume

13

Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890

E-ISSN: 2297-6664

KACA

KARUNIA CAHAYA ALLAH

JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN

- Teo-Antroposentrisme Konsep Martabat Tujuh Ranggawarsita
Angga Arifka
- Reorientasi Makna *Ashidda'u 'Ala Al-Kuffar* : Analisis QS. Al-Fath Ayat 29 dengan Pendekatan *Ma'na cum Maghza*
Muhammad Alfian Masykur, Mukhammad Hubbab Nauval, Asyifa Faradita Binti Kamillatul Latifah
- Dimensi Sufistik Dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab Muhammad *Al-Insan Al-Kamil*
Kusroni Kusroni, Abdul Hamid Majid, Siti Aidha
- Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 4
Diana Khotibi
- The Conception Of Rahmah *Li Al-Alamin* Through Integration Both Fiqh and Sufism
Ma'sum Anshori, Teten Jalaludin Hayat
- Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742
Mohamad Anas
- Kaidah Wadh' Al-Dilalah: Hierarki dan Urgensinya dalam Penafsiran Al-Qur'an
Hermansah Hermansah, Ahmad Faizal Basri
- Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an: Tela'ah Asbab Al-Nuzul Qs. Al-Nur Ayat 33
Fairuz Dianah, Mohammad Kurjum



Diterbitkan oleh
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITHRAH
Jurusan Ushuluddin

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Managing Editor

Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Editorial Board

Muhammad Kudhori, (Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang)

Mohammad Nu'man, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya)

Nafik Muthohirin, (Universitas Muhammadiyah, Malang)

Iksan Kamil Sahri, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Mohamad Anas, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Achmad Imam Bashori, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

REVIEWERS

Mukhammad Zamzami, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Didik Andriawan, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turki)

Damanhuri, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Chafid Wahyudi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

Muhammad Endy Fadlullah, (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

Alvan Fathony, (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

Agus Imam Kharomen, (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Khairul Muttaqin, (IAIN Madura, Indonesia)

ABOUT THE JOURNAL

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA Peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| Teo-Antroposentrisme Konsep Martabat Tujuh Ranggawarsita Angga Arifka | 1-26 |
| Reorientasi Makna <i>Ashidda'u 'Ala Al-Kuffar</i> : Analisis QS. Al-Fath Ayat 29 dengan Pendekatan <i>Ma'na cum Maghza</i> Muhammad Alfian Masykur, Mukhammad Hubbab Nauval, Asyifa Faradita, Binti Kamillatul Latifah | 27-44 |
| Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab <i>Mubammad Al-Insan Al-Kamil</i> Kusroni Kusroni, Abdul Hamid Majid, Siti Aidha | 45-72 |
| Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa' Ayat 4 Diana Khotibi | 73-88 |
| The Conception of <i>Rabmah Li Al-'Alamin</i> Through Integration Both Fiqh and Sufism Ma'sum Anshori, Teten Jalaludin Hayat | 89-111 |
| Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742 Mohamad Anas | 112-134 |
| Kaidah <i>Wadib Al-Dilalah</i> : Hierarki dan Urgensinya dalam Penafsiran Al-Qur'an Hermansah Hermansah, Ahmad Faizal Basri | 135-153 |
| <i>Human Trafficking</i> Perspektif Al-Qur'an: Tela'ah <i>Asbab Al-Nuzul</i> Qs. Al-Nur Ayat 33 Fairuz Dianah, Mohammad Kurjum | 154-166 |

**HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TELA'AH
ASBAB AL-NUZUL QS. AL-NUR AYAT 33**

Fairuz Dianah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: fairuzdianah2024@gmail.com

Mohammad Kurjum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: mkurjum@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji *human trafficking* dalam perspektif QS. Al-Nur ayat 33 yang secara tegas melarang praktik perdagangan manusia, khususnya perempuan. Melalui pendekatan *asbāb al-nuzūl*, kajian ini menelaah konteks historis turunnya ayat tersebut serta relevansinya dengan fenomena perdagangan manusia modern, yang kini lebih condong pada eksploitasi seksual dan prostitusi. Analisis literatur dilakukan terhadap berbagai tafsir, termasuk pandangan Sayyid Quthb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* dan Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, yang keduanya menegaskan pelarangan keras terhadap segala bentuk eksploitasi manusia. Penelitian ini juga menampilkan perbedaan interpretasi yang muncul dari ragam periwayatan *asbāb al-nuzūl*, sehingga memberikan pemahaman komprehensif tentang solusi al-Qur'an terhadap problem *human trafficking* dalam konteks historis dan kontemporer.

Kata Kunci: *human trafficking*, *asbāb al-nuzūl*, QS. al-Nur:33.

Abstract: This work has been concerning with Human trafficking dealing wing the QS. Al-Nur 33 addressing the forbidden practice of human trafficking, especially for women. Using the *asbāb al-nuzūl* this work contextually would like to be related to human trafficking in the modern era which merely explore the existence of the prostitute. This literally overview undertaken using tafseer, according to Sayyid Qutub on his work, *Fi Zilal Al-Qur'an* and Buya Hamka on his work, *Al-Azhar*. Both two works have been denying any kind of human exploitation. This research has also explored the difference among interpretation of riwayat of the *asbāb al-nuzūl*, so that it has been showing the comprehensive Qur'anic solution into the human trafficking problems historically in the human life.

Keywords: human trafficking, *asbāb al-nuzūl*, QS. Al-Nur:33.

Pendahuluan

Agama Islam hadir tidak dengan tangan kosong akan tetapi membawa misi salah satunya yaitu membebaskan kaum tertindas dari aturan dan

stereotype masyarakat yang tidak manusiawi, serta memberikan hak-hak keadilan bagi mereka sebagaimana yang digaungkan di dalam teks-teks Al-Qur'an. Salah satu kaum yang dibebaskan dari ketidakadilan dan diskriminasi adalah perempuan¹ baik dalam ruang publik maupun domestik.

Dewasa ini masih didapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *human trafficking*. Terutama pada wanita untuk perzinahan atau dipekerjakan tanpa upah. Tentunya ini semua bertentangan dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku (*'urf*). Karena pada dasarnya semua manusia-manusia tersebut berstatus *hur* (merdeka). Dan semua makhluk yang berstatus merdeka tidak boleh masuk dalam kekuasaan seseorang.

Human trafficking merupakan masalah yang sangat kompleks karena telah menjadi bisnis lintas negara yang mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional sehingga sulit dipantau oleh aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini terus berjalan. Bisnis perdagangan manusia terutama perempuan dan anak telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Hal ini diperkirakan setiap tahun ada kurang lebih dua juta manusia diperjualbelikan di dunia ini dan sebagian besarnya adalah anak-anak dan perempuan.²

Dari sini kita bisa melihat berbagai ikatan yang dialami seseorang yang membutuhkan usaha yang kuat dan tulus untuk melepaskannya rakyat melalui upaya merevitalisasi doktrin ajaran dan prinsip al-Qur'an. Hal ini menjadi penting untuk keselamatan umat manusia dari kemusyrikan, kebodohan, kemiskinan dan berbagai belenggu yang tidak dapat dibenarkan dan ketidakadilan. Oleh sebab itu prinsip dan ajaran dakwah itu tidak lain adalah upaya untuk menghidupkan kembali kegigihan Nabi Muhammad Saw menyebarkan Islam dan membebaskan bangsa Arab dari perbudakan seperti diatas. Kesuksesan Muhammad melihatnya sebagai melanggar pemahaman politeistik Arab dan membebaskan mereka dari tirani perbudakan, belenggu feodal, kekuatan represif tidak cukup untuk dipuji sebagai warisan sejarah yang monumental tapi itu semua tugas umat meniru, menghidupkan, mewarisi dan Kembali.³

¹ Muhammad Sekari, Abd Muid N, and Muhaemin B, "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami," *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 152.

² Buletin Blakasuta Ruang Merayakan Keterbukaan, *Perdagangan Perempuan dan Anak: Sebuah Praktek Neo-Slavery dan Pelanggaran HAM ed. VII* (Cirebon: Fahmina Institut, 2004), 4.

³ Ainusyamsi FY dan Husni H, "Perspektif Al-Qur'an tentang Pembebasan Manusia melalui Pendidikan Akhlak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*", vol.9, no.1, (2021): 51.

Pengertian *Human Trafficking*

Fenomena *human trafficking* (perdagangan manusia) merupakan salah satu masalah kontemporer yang tengah mendapat perhatian serius. Karakteristiknya bersifat represif dengan tujuan eksploitasi manusia (individu atau kelompok). Luasnya pengaruh dan dampak ancaman yang ditimbulkan, membuat isu *human trafficking* diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴

Definisi *trafficking* adalah dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi lemah, penyeragaman atau untuk tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi di dalam atau antar negara, sebagai akibat dari memperoleh hadiah atau manfaat untuk perjanjian awal dengan orang yang memiliki kendali atas orang lain.⁵

Trafficking yang pertama kali dikenal dengan PBB yakni berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti *illegal trade* atau perdagangan ilegal. Pada awalnya *traffic* digunakan buat merujuk kepada “perdagangan budak kulit tanpa cacat” yang dialami oleh perempuan dan anak sekitar tahun 1900. *Human trafficking* atau perdagangan orang, dalam undang-undang RI nomor 21 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1 mengungkapkan bahwa ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sebagai akibatnya memperoleh persetujuan berasal orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan pada dalam negara juga antar negara, untuk tujuan pendayagunaan atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁶

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *trafficking* di atas. *Pertama*, elemen perbuatan yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. *Kedua*, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

⁴ Daniel dkk “Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur” *Social Work Jurnal* 7, No.1: 22.

⁵ Zaeni Anwar “Kajian Tafsir Ahkam Mengenai Ayat-ayat Human Trafficking” *Gunung Djati Conference Series*, Vol.19, 2023, 202.

⁶ Rumlah S, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”, *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Jambi*, vol.1, no.2 (2021): 91–97.

rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang (*trafficking*) merupakan sampah peradaban yang sangat sulit untuk diberantas karna perdagangan orang sering kali terjadi dilakukan oleh orang yang memiliki jaringan secara nasional maupun internasional dan mempunyai kekuasaan yang kuat secara fisik serta arogan. Karna orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah orang yang ekonominya yang lemah, pendidikan masih rendah.⁷

Modus operasi dari tindak pidana *trafficking* adalah sebagai berikut:⁸

1. Merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun.
2. Dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji RM 500 s/d RM 1.000.
3. Identitas dipalsukan.
4. Biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen.
5. Tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat.
6. Putusnya jaringan.
7. Korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK. Modus yang terakhir sering sekali terjadi.

Dari definisi diatas ada dua penyebab utama terjadinya praktik *trafficking* khususnya perdagangan perempuan yaitu kemiskinan dan pengangguran.⁹ Namun dalam penelitian David Wyatt menemukan bahwa kemiskinan bukan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *human trafficking*. Perdagangan ini terjadi karena bersatunya berbagai faktor katalis yang mendorong kemiskinan dan berbagai penyebab struktural seperti pendidikan yang rendah, rendahnya penegakan hukum, kelaparan, dan komitmen negara yang rendah untuk membebaskan warganya.¹⁰

Sedangkan menurut Khoirul Umami dalam artikel di jurnal Mutawatir, perbudakan merupakan tindakan merampas hak-hak, atau kebebasan

⁷ Riswan Munthe, "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 184.

⁸ Rusdaya Basri, "Human Trafficking dan solusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, vol.10, no. 1 (2012): 89.

⁹ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 195.

¹⁰ Penemuan ini disampaikan Wyatt pada saat mempresentasikan penelitiannya sebagai mahasiswa Australian Consortium for In Country Indonesia Studies (ACICIS) kerja sama sejumlah perguruan tinggi di Australia, di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (6/6/2011).

kemanusiaan dengan tujuan komersial. Dalam bentuk modern, salah satu perbudakan yang ada diistilahkan dengan *human trafficking* (perdagangan manusia).¹¹

Secara historis, praktik perbudakan telah terjadi sejak masa Mesir Kuno dan Yunani Kuno. Setelahnya, abad 14-18 Masehi menjadi periode yang dikenal sebagai awal dari “perbudakan modern.” Perbudakan modern mulai dilegalkan oleh negara-negara Eropa, dan munculnya pelegalan ini sejalan dengan ideologi imperialisme yang dianut sebagian pemimpin negara Eropa.¹² Hingga sekarang perbudakan semacam ini masih tetap ada. Setidaknya itulah yang kemudian dituliskan Tempo ketika memberitakan bahwa ada sebanyak 25 pengaduan ke KPAI terkait perdagangan manusia yang menasar pada anak-anak, dan aduan termaksud hanya terjadi per-triwulan tahun 2022, yang salah satu kasusnya yakni perdangan 30 anak di Jambi dalam bentuk prostitusi paksa. Ironisnya, beberapa kasus juga terjadi atas adanya relasi-kuasa yang menggunakan doktrin dan simbol-simbol keagamaan. Seperti kasus Herry Wirawan, dia bukan hanya secara sadis memerkosa 13 santriwati, namun juga “memaksa” bayi yang dilahirkan dari hubungan tidak sah tersebut, untuk dijadikan alat meminta sumbangan ke berbagai pihak.¹³

Sedangkan kalau ditarik pada masa sekarang, dilihat dari berbagai sudut pandang *human trafficking* sendiri mempunyai banyak arti salah satunya adalah prostitusi, penjualan organ tubuh manusia, eksploitasi anak dan lain sebagainya, yang menguntungkan salah satu pihak tertentu. Bisnis semacam ini sangat sulit tercium oleh pemerintahan karena mempunyai wadah tersendiri dan terlindungi oleh orang-orang berpengaruh seperti mafia. Selain itu mereka juga menjalankan proses tersebut dengan sangat rapi dan

¹¹ Khoiril Umami dan Muhammad Naufal Hakim, “Penafsiran al-Qur’an atas Human Trafficking: Aplikasi Teori *Ma’na-cum-Maghza* Pada QS. an-Nūr [24]: 33”, *Mutawattir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol.11, no.2, (2021), 356.

¹² Khoiril Umami juga menjelaskan dalam tulisannya pada halaman 357 bahwa Perbudakan masa Mesir Kuno setidaknya dapat ditemukan pada masa Raja Ramses II, yakni sekitar 1290–1224 SM. Ketika itu, Ramses II telah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Dari wilayah-wilayah yang telah berhasil ditaklukkan tersebut, muncullah praktik perbudakan kepada masyarakatnya. Praktik perbudakan kuno mencapai puncaknya pada kepemimpinan bangsa Romawi yang berhasil mengakuisisi Yunani, dan masa ini dikenal dengan age of slavery. Hal ini diawali setelah pecahnya perang Punik I (264-241 SM), Punik II (247-195 SM), dan Punik III (149-146 SM), yang berakhir pada kemenangan Romawi atas ibu kota Karthago. Selepas kemenangan bangsa Romawi tersebut, yang mereka lakukan adalah penyiksaan dan memperdagangkan penduduknya sebagai budak. Lihat Muhamad Tisna Nugraha, “Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah dan Pendidikan),” *At-Turats*, Vol. 9, No. 1 (2015): 49-53.

¹³ Khoiril Umami dan Muhammad Naufal Hakim, “Penafsiran al-Qur’an atas Human Trafficking: Aplikasi Teori *Ma’na-cum-Maghza* Pada QS. an-Nūr [24]: 33”, *Mutawattir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol.11, no.2, (2021), 357.

menghilangkan jejaknya sehingga pemerintah kesulitan untuk mengungkapnya.

Interpretasi QS. Al-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَعَاءُتُهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَىٰ الْبُعَاةِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتُهُنَّ أَنْ يَحْمِلْنَ عَلَيْهُنَّ الْأَثْمَ ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹⁴

Buya Hamka¹⁵ dalam tafsir al-Azhar¹⁶ berpendapat bahwa pada ayat ini, dijelaskan kepada orang yang belum mampu melaksanakan perkawinan, supaya dia berlaku *iffah*, menjaga diri dari hawa nafsu dan syahwat dan memelihara kehormatan diri. Dijelaskan pula tentang hamba sahaya yang ingin bebas dari perbudakan dan ingin menjadi orang yang merdeka yang sanggup membayar ganti kerugian kepada majikannya dengan perjanjian

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'anul Karim Samsia* (Bandung: Cahaya Ilmu Semesta, 2013), 354.

¹⁵ Hamka merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam masyarakat di Nusantara ini. Hamka atau dikenali sebagai Buya Hamka merupakan seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang terkenal dan sangat produktif di Alam Melayu termasuk Malaysia dan Singapura sekitar abad ke 20. Pemikirannya tertumpu kepada pelbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam seperti keagamaan, kehidupan sosial kemasyarakatan dan sastra. Pemikiran dalam karya-karyanya telah membantu pengembangan intelektual umat Islam.

¹⁶ Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu tafsir Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Indonesia, karena kebetulan penulisnya berkebangsaan Indonesia. Penulisnya adalah ulama sekaligus sastrawan Tanah Air bernama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan nama singkatnya, yaitu Buya Hamka. Sistematika yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tartib utsmani yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan Mushaf Utsmani, yang dimulai dari Surah al-Fatihah sampai Surah al-Nās. Metode ini sering juga disebut dengan metode tahliq. Tafsir Al-Azhar ini bercorak adabi ijtimā'i dengan setting sosial kemasyarakatan keindonesiaan sebagai objek sasarannya. Namun, dari keseluruhan isi yang dibahas dalam tafsir ini, corak yang digunakan cenderung tasawuf.

yang tertentu.¹⁷ Selain itu setelah dilakukan perjanjian, biasanya pembayaran itu dilakukan berangsur-angsur sehingga apabila jumlah pembayaran yang ditentukan sudah lunas maka budak tersebut menjadi merdeka. Ini adalah suatu cara yang disyariatkan Islam untuk melenyapkan *trafficking* (perbudakan¹⁸), sebab pada dasarnya Islam tidak mengakui perbudakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan bertentangan pula dengan harga diri seseorang yang dalam Islam sangat dihormati, karena semua Bani Adam telah dimuliakan oleh Allah, sebagai tersebut dalam firman-Nya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَالْبُرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Pada dasarnya *human trafficking* atau perbudakan itu bertentangan dengan pokok ajaran Islam, maka dimulailah cara untuk memberantasnya, di antaranya seperti yang tersebut dalam ayat ini. Banyak lagi cara untuk memerdekakan budak itu, seperti kafarat bersetubuh di bulan puasa atau di waktu ihram, kafarat membunuh, kafarat melanggar sumpah dan sebagainya. Di samping seruan kepada pemilik hamba sahaya agar memberikan kesempatan kepada budak mereka untuk memerdekakan dirinya, diserukan pula kepada kaum Muslimin supaya membantu para budak itu dengan harta benda baik berupa zakat atau sedekah agar budak itu dalam waktu yang relatif singkat sudah dapat memerdekakan dirinya. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang seringkali dijadikan senjata oleh para orientalis, yang mengatakan bahwa Islam menganjurkan perbudakan. Padahal sesungguhnya, ayat ini dan lainnya dengan tegas menganjurkan agar para budak disejahterakan bahkan dimerdekakan.

Hamka juga menambahkan pendapatnya bahwa ayat budak semacam ini sering dijadikan senjata oleh para orientalis, bahwa seakan Islam melegalkan perbudakan. Padahal sikap Islam malah sebaliknya, justru ayat ini dan ayat-ayat lain tentang budak, berisi anjuran untuk mensejahterakan dan memerdekakannya. Dalam konteks tersebut, salah satu proses untuk

¹⁷ Abdul Malik Karim Amrulloh, *Tafsir Al-Azhar* Jilid VII Cet. V (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 4935.

¹⁸ Pada masa Rasulullah *human trafficking* sering sekali disebut dengan istilah perbudakan, dimana kala itu hal tersebut menjadi tradisi yang sulit diberantas karena pada masa Rasulullah itu semua bangsa mempraktikkan perbudakan, maka diakuinya perbudakan itu oleh Nabi Muhammad sebagai hukum darurat dan sementara. Karena musuh-musuh kaum Muslimin bila mereka mengalahkan kaum Muslimin dalam suatu peperangan mereka menganggap tawanan-tawanan yang terdiri dari kaum Muslimin itu dianggap sebagai budak pula.

memerdekakan budak adalah melalui jalan mukatabah. Hamka juga memberi aksentuasi, bahwa perbudakan bukanlah dari Islam, sebab jauh sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad datang di tanah Arab, perbudakan telah terjadi, sebagaimana ketika masa Yunani kuno.¹⁹

Sayyid Quṭb menjelaskan larangan memaksa budak-budak wanita dari melacurkan diri untuk mendapatkan harta dunia yang murah, merupakan bagian dari langkah al-Qur'an membersihkan lingkungan masyarakat Islamiah dan menutup segala bentuk penyimpangan seksual karena keberadaan praktik pelacuran sangat menggoda banyak orang dengan kemudahannya. Bila tidak ada praktik tersebut, pastilah orang akan mencari cara yang bersih untuk memuaskan nafsunya.²⁰ Sesungguhnya pemikirin seperti ini bisa memutarbalikkan sebab-sebab dan nilai-nilai. Kecenderungan seksual harus dijaga tetap bersih dan bebas dari kekotoran serta ditujukan untuk mengembangbiakkan generasi baru. Masyarakat harus memperbaiki sistem ekonominya sehingga tiap-tiap individu berada dalam kondisi yang memungkinkannya untuk menikah.

Ada tiga perkara yang termuat di dalam Qs. al-Nūr [24]: 33: pertama, perintah menjaga kesucian bagi mereka yang belum siap untuk menikah; kedua, budak mukātab yang hendak memerdekakan diri namun dihalangi oleh majikannya; dan ketiga, budak yang dipaksa melacur oleh majikannya untuk tujuan komersial. Pada sub berikutnya akan terfokus pada dua perkara terakhir, yakni tentang budak, sehingga akan dipaparkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer atas QS. al-Nūr [24]: 33, untuk kemudian digali bagaimana konsepsi mereka atas perbudakan.²¹

Quraish Shihab menuturkan dalam surat an-Nur ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga

¹⁹ Abdul Malik Karim Amrulloh, *Tafsir Al-Azhar* Jilid VII Cet. V (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 4935-4936.

²⁰ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān Di Bawah Naungan al-Qur’an Cet. 1, Terj. As’ad Yasin*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 239.

²¹ Khoirul Umami dan Muhammad Naufal Hakim, “Penafsiran al-Qur’an atas Human Trafficking: Aplikasi Teori *Ma’na-cum-Maghẓā* Pada QS. an-Nūr [24]: 33”, *Mutawattir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol.11, no.2, (2021), 359.

aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²²

Yakni tentang peringatan agar orang yang beriman harus mengajarkan kepada hamba sahaya serta anaknya dan ini merupakan gambaran yang mengarah kepada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Karena anak-anak sering kali keluar masuk dan berkumpul dengan keluarganya di rumah dan hamba sahaya agar memperhatikan norma pergaulan. Begitu juga dengan fenomena *trafficking* yang merupakan fenomena pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena telah merampas hak-hak semua korban secara terus-menerus dengan memaksa korban untuk bekerja di luar keinginannya. Biasanya Korban yang kebanyakan perempuan berpendidikan rendah, yang diculik, ditangkap, diancam, dieksploitasi sebagai pengemis, dijual organ tubuh, digunakan dalam industri porno, dan dipaksa menjadi pekerja seks, mudah terjebak sekali dicalok.

Berdasar penafsiran mufasir klasik dan kontemporer, QS. An-Nūr [24]: 33, dapat ditemukan satu konsepsi para mufasir tentang budak di mana mereka sepakat, baik dalam konteks budak mukātab ataupun budak yang dipaksa melacur, bahwa di dalam Islam perbudakan merupakan tindakan dehumanisasi, dan Islam datang untuk melakukan humanisasi. Namun sebagian besar mufasir masih berkuat pada persoalan hukum yang melingkupi ayat, termasuk al-Zuhaylī, tetapi setidaknya dia berhasil membawa *'illat* yang terdapat pada QS. an-Nūr [24]: 33 dengan perzinahan, sehingga upaya tersebut masih kontekstual hingga hari ini. Sayangnya pesan utama untuk humanisasi tidak cukup tersampaikan dalam tafsiran ayat ini. Oleh karenanya, pada sub selanjutnya akan dilakukan pembacaan ulang atas Qs. al-Nūr [24]: 33 untuk digali pesan utama ayat (*al-maghẓā al-āyah*) dan kemudian dikontekstualisasikan serta didialogkan dengan isu *human trafficking*.²³

Kajian *Asbāb al-Nuzūl* QS. Al-Nur: 33

Asbāb al-nuzūl adalah sesuatu yang menjadikan al-Qur'an diturunkan sebagai penjelas terhadap sesuatu yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun

²² Kemenag RI, *Al-Qur'anul Karim Samsia* (Bandung: Cahaya Ilmu Semesta, 2013), 357.

²³ Khoiril Umami dan Muhammad Naufal Hakim, “Penafsiran al-Qur'an atas Human Trafficking: Aplikasi Teori *Ma'nā-cum-Maghẓā* Pada QS. an-Nūr [24]: 33”, *Mutawattir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol.11, no.2, (2021), 362.

pertanyaan.²⁴ M. Quraish Shihab mendefinisi sebab nuzūl sebagai sebab akibat yakni dengan mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, dimana kandungan ayat-ayat tersebut yang berkaitan atau dapat juga dikaitkan dengan peristiwa itu.²⁵

Jika kita menelisik ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang human trafficking, maka ayat yang berkaitan dengan trafficking tidak banyak terdapat dalam al-Qur'an. Di sini penulis akan memaparkan ayat yang berkaitan dengan trafficking dan seterusnya akan dilihat sebab nuzūl ayat tersebut. Ayat human trafficking adalah ayat yang menyebutkan perdagangan manusia, prostusisi dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang human trafficking diantaranya adalah QS. Al-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفَبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَوْتَوْهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ وَلَا تَنْكُرُوا لَهُمْ إِنَّا فَتِنَاكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ نَحْصًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”²⁶

Buya Hamka berpendapat dalam tafsirnya menjelaskan *sabab nuzūl* dari ini di mulai dari zaman Kristus itu dipandang oleh orang Kristen sebagai Tuhan, niscaya Paulus dengan ayat itu menasihatkan pula supaya seorang budak memandang tuannya seperti memandang Tuhan juga. Paulus tidak meninggalkan nasihat yang jelas bagaimana caranya memerdekakan budak itu. Lalu datanglah Nabi Muhammad saw dengan membawa ajaran Islam untuk membebaskan perbudakan pada zaman itu, namun Rasulullah saw

²⁴ Abi al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wāhidi, *Asbab Nuzūl al-Qur’an* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016), 151-152.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2015) 235-236.

²⁶ Kemenag RI, *Al-Qur’anul Karim Samsia* (Bandung: Cahaya Ilmu Semesta, 2013), 354.

malah dituduh menganjurkan perbudakan. Padahal perbudakan barulah hapus di pangkal kedua dari abad ke-19.

Pada zaman Nabi Muhammad saw. diutus (menyebarkan agama Islam) dan pergi berperang, Rasulullah memenangkan peperangan peperangan tersebut. Lalu Rasulullah melihat kondisi masyarakat kala itu yang masih dalam ikatan perbudakan (budak dari musuh), beliau langsung membebaskan orang-orang tawanan dari perbudakan, sedangkan kala itu ummatnya sendiri sedangkan ditawarkan dari musuh, Rasulullah merasa sedih dan merasa alangkah bodohnya beliau dalam siasat perang. Oleh karena asal-usul perbudakan dalam syariat Islam bukanlah menjarah ke negeri-negeri orang merdeka seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang kulit putih ke benua Afrika untuk diperniagakan ke Amerika pada dua abad yang telah lalu. Maka turunlah ayat ini yang sangat tegas melarang praktik perbudakkan (*trafficking*).²⁷

Sedangkan menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fī Zīlālī Qur'ān* berpendapat bahwa Allah memaksa hamba-hamba perempuan untuk tidak melakukan pelacuran yang sangat keji dan mencela merka karena bertujuan mencari kesenangan hidup melalui saluran pencarian yang jahat. Dan pada akhirnya Allah berjanji memberi pengampunan dan rahmat kepada hamba-hambanya perempuan yang dipaksa melacurkan dirinya yaitu satu paksaan yang tidak dapat dihindari mereka. Ujar al-Suddi: “Ayat yang mulia ini diturunkan mengenai Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul (yakni kepala munafik) dimana dia mempunyai seorang hamba perempuan yang Bernama Mu'azah yang biasanya apabila ada ytamu yang bertamu yang berkunjung ke rumahnya dia menghantarkan hamba itu kepadanya untuk ditiduri tamu tersebut karena ingin mendapatkan imbalan dari tamu tersebut dan memberi penghormatan kepadanya. Lalu Mu'azah datang mengadu kepada Abu Bakr ra dan Abu Bakr membawa perkara tersebut kepadanya Rasulullah saw., lalu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakr ra menahan Mu'azah. Inilah yang menyebabkan Abdullah Ibn Ubay berpekik-pekik: “siapakah yang sanggup menolong kami untuk menentang Muhammad? Dia telah menahan hamba perempuan milik kami.” Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk menerangkan hal kepada mereka tentang perkara ini.²⁸

Kesimpulan

Human trafficking merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan HAM dan merupakan tindak kejahatan transnasional yang kini telah menjadi

²⁷ Abdul Malik Karim Amrulloh, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 4936.

²⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zīlālī al-Qur'ān Di Bawah Naungan al-Qur'an Cet. 1, Terj. As'ad Yasin*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 239-240.

perhatian global, karena kasusnya yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Jika dilihat dari kacamata sosial era 5.0 ini *human trafficking* sendiri mempunyai banyak arti seperti prostusi, penjualan organ tubuh manusia, eksploitasi anak dan lain sebagainya yang menguntungkan salah satu pihak tertentu. Berbeda dengan pemaknaan pada zaman terdahulu, pada zaman Rasulullah *human trafficking* disebut juga dengan perbudakan. Dimana seorang budak dianggap sebagai barang yang bisa diperjual belikan oleh tuannya demi untuk mendapatkan keuntungan tersendiri bagi tuannya.

Berdasarkan kajian *asbāb an-nuzūl*, bisa dilihat betapa Islam sangat menghargai seorang wanita dan nilai-nilai kemanusiaan. Ayat ini turun untuk mengangkat derajat wanita dan menghapus tradisi perbudakan kala itu. Adapun signifikansi fenomenal dinamisnya adalah pesan untuk selalu menjaga fitrah serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan mengatasi setiap tindakan yang menindas hak-hak kemanusiaan.

Implikasi pemaknaan tersebut menjadikan *human trafficking* sebagai tindakan yang dilarang dalam agama Islam, dan perdagangan manusia dapat diantisipasi dengan catatan melalui jalan yang sistemik dan legal, seperti dalam bentuk penanaman nilai-nilai kemanusiaan, pendampingan korban-korban human trafficking dan perjuangan regulatif.

Daftar Pustaka

- Amrulloh, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar* Jilid VII Cet. V. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD. 2003.
- Anwar, Zaeni. "Kajian Tafsir Ahkam Mengenai Ayat-ayat Human Trafficking". *Gunung Djati Conference Series*. Vol.19. (2023).
- Basri, Rusdaya. "Human Trafficking dan solusinya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. vol.10. no.1. (2012).
- Buletin Blakasuta Ruang Merayakan Keterbukaan. *Perdagangan Perempuan dan Anak: Sebuah Praktek Neo-Slavery dan Pelanggaran HAM ed. VII*. (Cirebon: Fahmina Institut, 2004).
- Daniel dkk. "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur". *Social Work Jurnal* 7. No.1.
- FY, Ainusyamsi. dan H, Husni. "Perspektif Al-Qur'an tentang Pembebasan Manusia melalui Pendidikan Akhlak". *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, vol.9. no.1. (2021).
- Kemenag RI. *Al-Qur'anul Karim Samsia*. Bandung: Cahaya Ilmu Semesta. 2013.
- Muhamad Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah dan Pendidikan)," *At-Turats*, Vol. 9, No. 1 (2015): 49-53.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan. 2005..

- Munthe, Riswan. "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān Di Bawah Naungan al-Qur'an Cet. 1, Terj. As'ad Yasin* Jilid 8. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- S, Rumlah. "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia". *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Jambi*. vol.1. no.2. (2021).
- Sekari, Muhammad. N, Abd Muid. and B, Muhaemin. "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami," *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*. Vol.4. no. 01. (2021).
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2015.
- Umami, Khoirul. dan Hakim, Muhammad Naufal. "Penafsiran al-Qur'an atas Human Trafficking: Aplikasi Teori *Ma'nā-cum-Maghẓā* Pada QS. an-Nūr [24]: 33". *Mutawattir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. vol.11. no.2. (2021).
- Al-Wāḥidi, Abi al-Ḥasan 'Ali bin Aḥmad. *Asbāb Nuzūl al-Qur'an*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 2016.